



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN FLORES TIMUR**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN FLORES TIMUR
NOMOR : 49/Kpts/KPU-Kab-018.433980/2018**

TENTANG

**LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DAN LOKASI
PELAKSANAAN KAMPANYE DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN FLORES TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa ketentuan Pasal 34 ayat (3) huruf b dan ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum, menyatakan bahwa KPU Kabupaten/Kota menetapkan Keputusan Lokasi pemasangan Alat Peraga Kampanye setelah berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah;
- b. bahwa hasil koordinasi dengan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a, tertuang dalam surat Pemerintah Kabupaten Flores Timur Nomor BKBP.200/143/HAL/2018 Perihal Penentuan Zona Pemasangan Alat Peraga dan Lokasi Rapat Umum;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur tentang Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye dan Lokasi Pelaksanaan Kampanye dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 nomor 137);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 nomor 1174).
- Memerhatikan** : 1. Surat Pemerintah Kabupaten Flores Timur Nomor EKBP.200/143/HAL/2018 Tanggal 18 September 2018 tentang Penentuan Zona Pemasangan Alat Peraga dan Lokasi Rapat Umum.
2. Berita Acara Hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur Nomor 173/BA/IX/2018 tanggal 18 September 2018 tentang Pembahasan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye dan Lokasi Pelaksanaan Kampanye dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN FLORES TIMUR TENTANG LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DAN LOKASI PELAKSANAAN KAMPANYE DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

KESATU : Menetapkan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye dan Lokasi Pelaksanaan Kampanye Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Pemasangan Alat Peraga Kampanye dan Pelaksanaan Kampanye pada lokasi sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU dilaksanakan dengan mempertimbangkan etika, estetika, kebersihan dan keindahan kota atau kawasan setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

KETIGA : Pemasangan Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU dan DIKTUM KEDUA pada tempat yang menjadi milik perseorangan atau badan swasta harus mendapatkan izin pemilik tempat tersebut;

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ditemukan kekeliruan dalam penetapannya, dilakukan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di Larantuka
pada tanggal 18 September 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN FLORES TIMUR,


ttd

ERNESTA KATANA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN FLORES TIMUR

Plh. Kasubag Hukum



Rossa Asry

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN FLORES TIMUR
NOMOR : 49/Kpts/KPU-Kab.018.433980/2018
TENTANG
LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE
DAN LOKASI PELAKSANAAN KAMPANYE DALAM
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

I. LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE

ZONA 1 KECAMATAN WULANGGITANG

1. Sepanjang jalan dari Dusun Klatanlo Desa Hokeng Jaya sampai Dusun Kelobong pertigaan Desa Boru sampai dengan Desa Boru Kedang
2. Simpang Jalan Toke Gonsalu / Jalan Kampung Baru sampai dengan Pasar Inpres Boru.
3. Simpang masuk Oesa Hewa dan Pantai Oa
4. Jalan masuk Desa Pululera

ZONA 2 KECAMATAN ILE BURA

1. Sepanjang jalan Desa Nobo sampai dengan lapangan Desa Nobo
2. Sepanjang jalan Negara di pertigaan Desa Nobo sampai dengan Desa Dulipali
3. Sepanjang jalan dari pertigaan Nobo sampai dengan Desa Riangbura

ZONA 3 KECAMATAN TITEHENA

1. Sepanjang jalan dari pertigaan Lewoingu/Eputobi sampai dengan Desa Tuakepa.
2. Sepanjang jalan dari pertigaan Lewoingu/Eputobi sampai dengan Desa Leworok
3. Sepanjang jalan Negara dari Desa Lewolaga
4. Sepanjang jalan dari pertigaan Wairunu sampai Desa Watewara
5. Sepanjang jalan Desa Serinuho sampai Dusun Behutebang
6. Sepanjang jalan persawahan Konga sampai Pelabuhan Waidoko.

ZONA 4 KECAMATAN DEMON PAGONG

1. Sepanjang jalan Negara Desa Bama
2. Pertigaan jalan masuk Desa Elepanawa
3. Sepanjang jalan pertigaan Desa Lewokluok sampai dengan Lewokluok
4. Sepanjang jalan pertigaan Desa Lewokluok – Lamika/Lewomuda
5. Sepanjang jalan pertigaan Kawalelo menuju Desa Kawalelo

ZONA 5 KECAMATAN LEWOLEMA

1. Sepanjang jalan pertigaan Waiwio sampai Dusun Waitiu Desa Bantala
2. Sepanjang jalan pertigaan Waiwio sampai pertigaan Riangkotek-Painapang
3. Sepanjang jalan pertigaan Desa Riangkotek sampai dengan pertigaan jalan Desa Kawaliwu.

ZONA 5 KECAMATAN LARANTUKA

1. Sepanjang jalan raya jalur atas-tengah-bawah dari Desa Mokantarak sampai dengan Kelurahan Weri

ZONA 7 KECAMATAN ILE MANDIRI

1. Sepanjang jalan dari Desa Tiwatobi-Desa Riangkemie sampai dengan Desa Wailolong.
2. Sepanjang jalan dari Desa Tiwatobi sampai dengan Waimana II /Halakodanuan.
3. Sepanjang jalan dari pertigaan Oka sampai dengan pertigaan Lewoloba (Puskesmas Oka).

ZONA 8 KECAMATAN TANJUNG BUNGA

1. Sepanjang jalan dari pertigaan menuju Kolaka sampai Desa Lewobunga
2. Sepanjang jalan dari pertigaan Belogili sampai Desa Ratulodong
3. Jalan masuk Desa Lamanabi
4. Sepanjang jalan Kabupaten yang menghubungkan Desa Ratulodong - Lamatutu / Turubean

ZONA 9 KECAMATAN SOLOR TIMUR

1. Sepanjang jalan dari Desa Menanga sampai Desa Motonwutun / Watobuku.
2. Sepanjang jalan dari Desa Menanga sampai dengan Podor (Desa Lewohedo)
3. Sepanjang jalan dari Desa Menanga sampai dengan Desa Watan Hum
4. Sepanjang jalan dari Pertigaan Desa Liwo sampai dengan Desa Watohari.

ZONA 10 KECAMATAN SOLOR SELATAN

1. Sepanjang jalan dari Pasar Kowo sampai dengan Desa Kenere
2. Sepanjang jalan dari Pasar Kowo sampai dengan Desa Bubuatagamu.

ZONA 11 KECAMATAN SOLOR BARAT

1. Sepanjang jalan dari pasar Karawatung sampai Desa Nusadani
2. Sepanjang jalan dari pasar Nusadani sampai Desa Sulengwaseng
3. Sepanjang jalan dari pasar Nusadani sampai Desa Kalehu
4. Sepanjang jalan dari Ritabang sampai Tanah Lein - Lewotana Ole

ZONA 12 KECAMATAN WOTAN ULUMADO

1. Sepanjang jalan dari Desa Beliko, Tobilota sampai dengan Desa Klukengnuking (Baniona) – Pandai.
2. Sepanjang jalan dari pertigaan Baniona sampai dengan Desa Kawela /Demon Dei.

ZONA 13 KECAMATAN ADONARA BARAT

1. Sepanjang jalan dari Tanah Metah sampai dengan Desa Duwanur
2. Sepanjang jalan dari Desa Waiwadan sampai Desa Bukit Seburii
3. Sepanjang jalan Pertigaan Desa Hurung sampai Desa Ilepati

ZONA 14 KECAMATAN ADONARA TENGAH

1. Sepanjang jalan dari Desa Horowura sampai Desa Wewit
2. Pertigaan Namagoka sampai dengan Desa Hokohorowura
3. Pertigaan Desa Lewopao sampai dengan Desa Kokotobo
4. Pertigaan Kantor Camat Adonara Tengah sampai dengan Desa Baya – Desa Nubalema.
5. Pertigaan Desa Wewit sampai dengan Desa Bidara.

ZONA 15 KECAMATAN ADONARA

1. Sepanjang jalan dari pertigaan jalan masuk Desa Adonara sampai dengan pertigaan jalan Pasar Koli.
2. Pertigaan jalan Pasar Koli sampai dengan pertigaan jalan Desa Sagu.
3. Sepanjang jalan Dusun Sawah/Desa Sagu sampai dengan Pasar Sagu.
4. Sepanjang jalan Pasar Koli – Kolilanang – Lamahoda – Tikatukang.

ZONA 16 KECAMATAN KELUBAGOLIT DAN WITIHAMA

1. Sepanjang jalan dari pertigaan Desa Nisakarang – Desa Horinara sampai dengan Desa Hinga.
2. Sepanjang jalan dari pertigaan Desa Hinga sampai dengan Desa Lambunga – Adobala – Mangaaleng.
3. Sepanjang jalan pertigaan Desa Hinga sampai dengan pertigaan Desa Lewopulo.
4. Sepanjang jalan pertigaan Desa Lewopulo sampai dengan pertigaan Desa Waiwuring.
5. Sepanjang jalan dari Desa Pledo – Sandosi – Balaweling.
6. Sepanjang jalan dari Pertigaan Desa Riangduli sampai dengan Desa Tuagoetobi.
7. Jalan masuk Desa Watololong.

ZONA 17 KECAMATAN ADONARA TIMUR DAN ILE BOLENO

1. Sepanjang jalan Desa Beloto (Watanpao) sampai pertigaan Got Hitam
2. Sepanjang jalan dari pertigaan Desa Terong sampai Desa Lelenbala.
3. Sepanjang jalan dari pertigaan Dusun Watanpao sampai dengan Desa Beloto dan pertigaan jalan Sinajawa/SDN III Lamahala sampai dengan Desa Ipiehang.
4. Sekeliling jalan Kebun Raya – Waiwerang Kota.
5. Sepanjang jalan dari pertigaan Desa Waiburak sampai dengan Desa Saosina/Narasaosina.

6. Sepanjang jalan dari pertigaan Got Hitam sampai dengan pertigaan Desa Karinglamalouk.
7. Sepanjang jalan dari pertigaan Desa Karinglamalouk sampai Desa Puhu.
8. Sepanjang jalan dari pertigaan Desa Karinglamalouk sampai Desa Dokeng.
9. Sepanjang jalan dari pertigaan Desa Tuawolo sampai dengan Kelurahan Lamatwelu.
10. Sepanjang jalan dari pertigaan Got Hitam sampai dengan Desa Duablolong.
11. Sepanjang jalan dari pertigaan Bao Wutun/Desa Bedalewun sampai dengan Desa Lebanuba.

II. LOKASI PELAKSANAAN KAMPANYE

A. Lokasi Kampanye Rapat Umum

- | | |
|------------------------------|---------------------------------|
| 1. Kecamatan Larantuka | : Lapangan Bola Kaki Lebao |
| 2. Kecamatan Tanjung Bunga | : Lapangan Bola Kaki Waiklibang |
| 3. Kecamatan Wulanggitang | : Lapangan Bola Kaki Boru |
| 4. Kecamatan Adonara Timur | : Lapangan Bola Kaki Waiwerang |
| 5. Kecamatan Witiama | : Lapangan Bola Kaki Oringbele |
| 6. Kecamatan Adonara Barat | : Lapangan Bola Kaki Waiwadan |
| 7. Kecamatan Ile Boleng | : Lapangan Bola Kaki Lamahelan |
| 8. Kecamatan Solor Barat | : Lapangan Bola Kaki Ritaebang |
| 9. Kecamatan Solor Timur | : Lapangan Bola Kaki Menanga |
| 10. Kecamatan Ile Mandiri | : Lapangan Bola Kaki Lewohala |
| 11. Kecamatan Wotan Ulumado | : Lapangan Bola Kaki Baniona |
| 12. Kecamatan Titohena | : Lapangan Bola Kaki Lato |
| 13. Kecamatan Lewolema | : Lapangan Bola Kaki Kawaliwu |
| 14. Kecamatan Ile Bura | : Lapangan Bola Kaki Birawan |
| 15. Kecamatan Solor Selatan | : Lapangan Bola Kaki Kalike |
| 16. Kecamatan Demon Pagong | : Lapangan Bola Kaki Wolo |
| 17. Kecamatan Adonara | : Lapangan Bola Kaki Nusa Nila |
| 18. Kecamatan Adonara Tengah | : Lapangan Bola Kaki Kenotan |
| 19. Kecamatan Klubagolit | : Lapangan Bola Kaki Keluwain |

B. Lokasi Kampanye Pertemuan Terbatas

Pertemuan terbatas dapat dilaksanakan :

- di dalam ruangan atau
- di gedung tertutup.

C. Lokasi Kampanye Pertemuan Tatap Muka

Pertemuan tatap muka dapat dilaksanakan :


- di dalam ruangan atau gedung tertutup atau terbuka; dan atau
- di luar ruangan,

Ditetapkan di Larantuka
pada tanggal 18 September 2018
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN FLORES TIMUR,

ttd

ERNESTA KATANA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN FLORES TIMUR
Plh. Kasubag Hukum



Rossa Asry